

Analisis Yuridis Hak-Hak Asasi Tersangka Pidana Dalam Proses Penyidikan

Slamet Santoso¹, Tofik Yanuar Chandra², Santrawan Paparang³

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i2.27605](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.27605)

Abstract

In Indonesia, the criminal justice system consists of numerous steps, including investigation, investigation, prosecution, and trial. The investigative stage consists of a series of measures taken by investigators in accordance with and according to the manner outlined in this statute in order to discover the suspect and collect evidence that clarifies the nature of the criminal act. In addition, the suspect is a person who, based on preliminary information, should be accused of committing a crime because of his behavior or circumstances. The idea of presumption of innocence stipulates that all parties engaged in a criminal case must be presumed innocent until a court determines guilt. This principle must be observed by law enforcement throughout the investigation, prosecution, and court examination processes. This right is guaranteed by Article 8, paragraph 1, of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, which states that any individual who is suspected, arrested, detained, prosecuted, or brought before a court must be presumed innocent until a court decision declares his guilt and acquires permanent legal force. Suspects have rights and are protected by the law, despite the fact that they are suspected of committing a crime. This research is normative legal in nature. This study provides input and opinions that law enforcers, in this case Police Investigators, must implement the Presumption of Innocence Principle and defend human rights, since everyone must be deemed innocent prior to a court ruling declaring his guilt and acquiring permanent legal force. In order to expedite the investigative examination process, suspects should submit truthful and uncomplicated information, so that there are no factors that can lead to violence against suspects or abuses of their human rights.

Keywords: *Human Rights; Suspect; Crime.*

* Received: January 25, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: June 01, 2022.

¹ **Slamet Santoso** adalah Mahasiswa Universitas Jayabaya. E-mail: slamet.santoso.hkm@gmail.com

² **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

³ **Santrawan Paparang** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat tentunya tidak pernah lepas dari permasalahan-permasalahan hukum khususnya perkara pidana. Tindak pidana muncul disebabkan adanya dugaan seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang lainnya.

Pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun penjelasan dari Pasal 17 KUHAP yaitu yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP, pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mempunyai arti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial. Di Indonesia penghargaan terhadap hak asasi manusia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D angka (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia yang berbunyi bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi. Oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil

dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Maka dari itu, untuk tercapainya maksud dan tujuan dari penghargaan hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dapat terwujud, para aparaturnya penegak hukum dalam melakukan proses hukum harus mengedepankan asas-asas dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur perlindungan terhadap keluhan harkat dan martabat manusia, salah satu asas yang paling pokok pada proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.⁴ Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya: 1) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 2) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa; 3) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); 4) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁵ Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri.⁶

Hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana terdiri dari:⁷ 1) Kedudukan yang sama bagi semua orang dimuka sidang peradilan; 2) Sidang pengadilan yang adil dan terbuka dengan majelis hakim yang independen; 3) Asas praduga tak bersalah; 4) Pemberian hak-hak tersangka atau terdakwa; 5) Peradilan khusus bagi tersangka atau terdakwa di bawah umur; 6) Hak pidana untuk mengajukan peninjauan kembali; 7) Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi; 8) *Nebis in idem*.

⁴ B.N. Marbun. (2009). Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 29

⁵ Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumnus. hlm. 32.

⁶ Bambang Tri Bawono. (2011). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus. Hlm. 550- 570.

⁷ Nurhasan (2017). *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, Tahun, hlm. 206.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum karena tersangka biasanya merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, dan sitanya barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Oleh karena itu, hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penilitan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adapun konsep yang digunakan yaitu konsep hak asasi manusia seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Dalam Penetapan Tersangka Pidana

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa definisi Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan.⁸

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah.

⁸ Y.B. Suharto (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 250

Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: "Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa."¹⁰

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi "bukti permulaan", namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Pada prinsipnya asa praduga tidak bersalah menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam sidang yang mengadili perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana patut dan wajib mendapat perlindungan hukum, yaitu berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹¹ Maksud baik dari pembuat undang-undang ini ternyata dalam praktek masih terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat hukum. Banyak masyarakat baik melalui surat pembaca maupun berita di surat kabar yang menyatakan proses penyidikan saat ini tidak jauh berbeda dengan jaman dulu karena masih diwarnai penyiksaan. Penyidikan terhadap

⁹ Abdul Hakim G. Nusantara. (1996). *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 213.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 214.

¹¹ M. Sri Astuti Agustina. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan Ham Di Indonesia. Volume 4, No 1.

seorang tersangka bukan dimaksudkan semata-mata untuk mendapat pengakuan, melainkan merupakan tugas penyidik untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya, karena pengakuan tersangka tanpa didukung alat bukti yang lain dapat dijadikan acuan bagi hukum dalam menjatuhkan putusan.¹²

Salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yang dimaksud untuk melindungi hak tersangka maupun terdakwa adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sebagaimana menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebut bahwa asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana juga terdapat asas hukum yang lain yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, sebagaimana termuat dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain: 1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." 2) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 3) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009). 4) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hokum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 5) Asas peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat, biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). 6) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. 7) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka jelas dan wajar bahwa tersangka dalam proses penyidikan wajib dianggap tidak bersalah serta

¹² M. Sri Astuti Agustina. (2018).

dihargai hak-haknya. Hal ini tidak lain untuk menetapkan tersangka dalam kedudukan yang semestinya, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan adanya asas ini maka implementasi hak-hak tersangka menjadi terjamin karena seseorang tersangka atau terdakwa belum dapat dianggap bersalah, sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, tidak dapat melakukan pemaksaan pengakuan atau melakukan tersangka dengan tindakan yang sewenang-wenang.¹³

3. Konsep Hak-Hak Tersangka

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).¹⁴

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sendiri sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tertentu.¹⁵

¹³ Hikmah Milda Yanti. (2020). *Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kab. Manggarai Barat)*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. hlm. 17.

¹⁴ Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W. (2016). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Yuridis, Vol 3, No 2 DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.181>

¹⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. (2016). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 27.

Beberapa hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pasal 50 KUHAP mengenai hak prioritas penyelesaian perkara; 2) Pasal 51 KUHAP mengenai hak persiapan pembelaan; 3) Pasal 54 KUHAP mengenai hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan; 4) Pasal 57 KUHAP mengenai hak menghubungi penasehat hukumnya atau advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui adanya hak-hak tersangka untuk dibela oleh advokat dengan cara mengamati/mendampingi/menghubungi/mewakili/membela. Adapun hak-hak tersangka untuk dibela tersebut dapat ditemui pada Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan (2), dan pasal 72 KUHAP. Adapun bunyi dari masing-masing pasal tersebut, sebagai berikut:

- Pasal 69 KUHAP: Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- Pasal 70 ayat (1) KUHAP: Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- Pasal 71: (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan; (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.
- Pasal 72 KUHAP: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Dalam setiap perkara pidana, pihak tersangka sangat sulit untuk bertindak dalam perkaranya tanpa melibatkan seorang advokat. Satu dan lain hal dikarenakan proses hukum pemeriksaan pidana cukup rumit, teknikal, dan memerlukan pengetahuan khusus sehingga orang-orang yang bukan advokat sangat kesulitan untuk mengikuti proses-proses peradilan tersebut. Untuk itu, diperlukan orang yang berpengetahuan, berpendidikan, dan pengalaman khusus untuk itu, sehingga dapat mengarahkan tersangka supaya tidak terjerumus ke lembah nista yaitu dihukum pidana hanya karena dia tidak fasih dalam membela diri, tidak mengenal alat bukti, atau tidak piawai dalam menunjukkan unsur-unsur ketidaksalahannya atau unsur-unsur yang

membebasikan atau meringankan tersangka pidana, sehingga hak tersangka pidana untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*) menjadi tidak terwujud.¹⁶

4. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka

Secara garis besar hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana hak-hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak-hak tersangka yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta ketentuan lain yang mengatur tentang itu.¹⁷

Pertama: Pelanggaran Administratif dan Prosedur: a) Penyidik Tidak Memberitahukan Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum; b) Penerapan Maksimal Jangka Waktu Penangkapan Pada Proses Penyidikan. Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) KUHAP, merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya.¹⁸

Kedua: Pelanggaran keamanan dan kebebasan jiwa seseorang. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap keamanan jiwa-raga seorang tersangka, yang disebabkan oleh ketidak-pastian ketentuan norma dalam KUHAP, serta akibat dari *law behaviour* penegak hukum dalam menggunakan wewenang upaya paksa (*dwang middelen*) yang berlebihan, antara lain sebagai berikut: a) Penangkapan; b) Penahanan

D. KESIMPULAN

Pendekatan normatis didalam proteksi dan promosi hak asasi manusia tidak akan terwujud secara memadai bila tidak didukung proses politik yang memiliki pemahaman dan kemauan menghormati martabat manusia. Para penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian agar dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka agar menerapkan Asas

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁷ O.C. Kaligis. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumnus, Bandung. hlm. 235

¹⁸ M. Sofyan Lubis. (2003). *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 19.

Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Para tersangka guna mempercepat proses pemeriksaan penyidikan hendaknya memberikan keterangan-keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap tersangka dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

REFERENSI:

- Agustina, M. Sri Astuti. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan Ham Di Indonesia. Volume 4, No 1.
- Bawono, Bambang Tri. (2011). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus.
- Dinanti, Dinda; Yuliana Yuli W. (2016). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Yuridis, Vol 3, No 2 DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.181>.
- Fuady, Munir; dan Sylvia Laura L. Fuady. (2016). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Lubis, M. Sofyan. (2003). *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Liberty.
- Marbun, B.N. (2009). Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nurhasan, (2017). *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.3.
- Nusantara, Abdul Hakim G. (1996). *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Rukmini, Mien. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Suharto, Y.B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yanti, Hikmah Milda. (2020). *Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kab. Manggarai Barat)*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.